



## Interpretasi Islam Atas Wacana Childfree Gita Savitri

Maulida Rohmatul Laili<sup>1</sup>, Ellyda Retpitasari<sup>2</sup>, Irma Juliawati<sup>3</sup>

<sup>1</sup>IAIN Kediri, maulidalaili27@gmail.com

<sup>1</sup>IAIN Kediri, ellyda@iainkediri.ac.id

<sup>2</sup>IAIN Kediri; irmajuliawati167@gmail.com

### Abstrak

Wacana childfree menjadi diskursus yang ramai diperbincangkan di Indonesia setelah dikampanyekan oleh seorang influencer Gita Safitri pada platform media sosial. Childfree menjadi topik pembahasan yang diangkat di berbagai media massa dan media sosial. Salah satu media online yang membuka ruang terhadap pembahasan childfree adalah NU Online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna pesan yang digunakan media NU Online dalam merepresentasikan childfree sebagai pesan yang dikonsumsi khalayak. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis framing model Robert Entmant. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pesan media yang ditampilkan oleh NU Online memiliki orientasi yang menekankan pada pesan-pesan Islam yang mengarahkan masyarakat pada tercapainya maqasid al-syariah (tujuan hukum Islam). Pernikahan dan kehadiran anak menjadi sebuah keniscayaan bagi manusia. NU Online menilai bahwa pilihan childfree di Indonesia tidak sesuai dengan tujuan hukum pernikahan dalam Islam dalam rangka menjaga keturunan (hizb nasl).

### Kata Kunci:

childfree; pernikahan;  
anak; NU Online

### PENDAHULUAN

Pada tahun 2021 masyarakat Indonesia diramaikan oleh isu childfree setelah dikampanyekan oleh Gita Savitri (Khasanah & Ridho, 2021). Gita Savitri adalah seorang influencer dan youtuber Indonesia yang telah tinggal di Jerman selama 12 tahun hingga sekarang. Keputusan childfree Gita Savitri pertama kali diketahui publik melalui akun instagram pribadinya @gitasav, dan langsung menuai pro kontra (Sapitunajah & Hermansyah, 2022). Isu tersebut sempat mereda pada tahun 2022 hingga akhirnya kembali bergejolak pada Februari 2023. Penyebabnya dilatarbelakangi oleh balasan komentar Gita Savitri kepada salah

satu pengikutnya di instagram. Gita menuliskan sebuah pernyataan yang pada intinya menyatakan bahwa childfree merupakan solusi untuk awet muda.

Childfree adalah fenomena sosial pada suami istri yang memilih tidak memiliki anak atau tidak ingin menjadi orang tua atas dasar kesepakatan bersama (Hadi et al., 2022). Keputusan tersebut merupakan sebuah pilihan yang diambil oleh suami istri setelah mempertimbangkan beberapa hal dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Alasan childfree biasanya didasarkan atas pertimbangan kesehatan, ekonomi, psikologis, maupun alasan ekologi (Khasanah & Ridho, 2021). Misalnya faktor ekonomi yang belum stabil, atau ketidaksiapan mental suami istri untuk menjadi orang tua.

Childfree dinilai kontradiktif dengan latar belakang budaya dan agama di Indonesia (Jenuri et al., 2022). Meskipun Indonesia adalah negara Timur yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, namun realitanya keberadaan childfree belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia masih banyak yang mempercayai stigma banyak anak banyak rezeki. Indonesia juga merupakan negara dengan mayoritas penduduk pemeluk agama Islam. Salah satu tujuan pernikahan dalam sudut pandang Islam adalah untuk memperbanyak keturunan (Sapitunajah & Hermansyah, 2022). Menurut agama Islam, kemampuan melahirkan pada perempuan merupakan sebuah kodrat dan fitrah. Meskipun tidak ada ayat Al-Qur'an yang menolak paham childfree secara langsung, perempuan yang memilih untuk childfree akan mendapat stigma negatif dari masyarakat karena dianggap menentang pandangan umum (Nuroh & Sulhan, 2022).

Fenomena childfree menjadi wacana yang diperdebatkan di Indonesia. Secara umum perbedaan pendapat tersebut didasarkan pada dua argumen; pertama, antroposentrisme atau anggapan bahwa manusia adalah subjek yang paling utama. Kedua, adanya dinding pemisah antara manusia alamiah (natural) dan manusia berbudaya (cultural). Keputusan childfree selalu dibenturkan dengan argumentasi agama, sains, dan ekologi. Mayoritas masyarakat menggunakan alasan sains dan ekologi untuk membenarkan childfree dan beberapa kelompok lain menggunakan alasan agama untuk menolak childfree (Haganta et al., 2022).

Bertolak belakang dari maqashid al-syariah, childfree dipandang boleh oleh beberapa perspektif (Indah & Zuhdi, 2022). Menurut perspektif hak asasi manusia, hak reproduksi adalah pilihan personal yang dilindungi oleh hukum. Menurut fiqh perempuan yang berkaitan dengan hak reproduksi, childfree dinilai boleh hanya saja meninggalkan keutamaan dari tujuan pernikahan karena memiliki kesamaan konteks dengan ‘azl atau mengeluarkan sperma di luar vagina (Akbar & Umam, 2021). Menurut perspektif kesetaraan gender dan feminisme, childfree dinilai sebagai hak personal dalam hubungan relasi suami istri yang menjadi bagian dari hak asasi manusia (Cornellia et al., 2022).

Sulit untuk menghitung jumlah pasti suami istri yang memutuskan untuk mengikuti childfree. Doyle (2013) dalam hasil studi risetnya terhadap 7448 perempuan di Australia dengan rentan usia 22-27 tahun, sebanyak 9,1% memilih childfree. Mayoritas dari kelompok yang memilih childfree tersebut berasal dari negara-negara industri yang didasarkan pada isu kontrasepsi, naiknya partisipasi pekerja, dan pengurangan perbedaan jenis kelamin. Namun, tingkat childfree dinilai meningkat berdasarkan riset sebelumnya yang sudah dilakukan di negara-negara berkembang (Jenuri et al., 2022).

Berbagai media massa di Indonesia ramai membuka diskursus mengenai childfree sejak 3 tahun terakhir. Pada 25 April 2022, Metro TV dalam acara Kick Andy Show dengan tema childfree secara langsung mengundang psikolog Analisa Widyaningrum dan turut serta menghubungkan live video call dengan Gita Savitri. Pada 1 September 2021, kanal media Youtube Menjadi Manusia turut serta menampilkan diskursus mengenai childfree yang berjudul “Childfree by Choice: Semua Hal Itu Egois”. Pada media Detik.com juga banyak menampilkan pemberitaan mengenai childfree, salah satunya berjudul “Ramai Bahas Childfree, Psikolog : Kemungkinan Memiliki Luka Masa Lalu”, yang dipublikasikan pada 14 Februari 2023. Masing-masing media memiliki pendapat yang berbeda terhadap fenomena childfree yang didasarkan pada perspektif tertentu.

Sejak tahun 2021 NU Online menjadi salah satu media massa berbasis Islam yang turut aktif membuka diskursus childfree. NU Online adalah media digital berasaskan Islam yang bergerak membawa bendera Nahdlatul Ulama.

Sejak pertama kali didirikan pada tahun 2003 dalam format website, NU Online telah mengalami berbagai perkembangan dan pembaharuan sebagai media massa yang menyajikan informasi yang berkualitas sebagai bentuk khidmah kepada umat (Fauziah, 2022). NU Online memiliki 9 jaringan media yang tersebar di beberapa provinsi besar di Indonesia. Membawa bendera Nahdhatul Ulama, NU Online memiliki visi menjadi media penyedia informasi ke-NU-an dan keIslaman yang terpercaya dan menyejukkan.

Terdapat sekitar 22 artikel pada kurun waktu 3 tahun terakhir yang membicarakan *childfree* pada kanal website NU Online. Peneliti sudah menyeleksi beberapa artikel dan memilih empat artikel untuk dikaji dalam penelitian ini. Artikel pertama berjudul “Tren *Childfree* dalam Pandangan Islam” yang diterbitkan pada 17 Agustus 2021. Kemudian artikel yang dipublikasikan pada 11 September 2021 dengan judul “Lima Alasan *Childfree* Tidak Islami”. Artikel ketiga dipublikasikan pada 16 Desember 2022 dengan judul “*Childfree* dalam Perspektif Hukum Islam”. Selanjutnya artikel yang diterbitkan pada tahun 2023 dan dipublikasikan pada 19 Februari dengan judul “*Childfree*, Pilihan Sulit di Tengah Fitrah Manusia”.

Penelitian mengenai *childfree* telah beberapa kali dilakukan menggunakan beragam sudut pandang dan metode penelitian, diantaranya penelitian yang berjudul “Upaya Pasangan Suami Istri yang Tidak Mempunyai Anak dalam Mempertahankan Harmonisasi Keluarganya.” Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan survei. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pasangan suami istri yang tidak memiliki anak membutuhkan upaya internal dan eksternal untuk mempertahankan keharmonisan sosial (Iskandar et al., 2019).

Penelitian lain berjudul “Analisis Fenomena *Childfree* di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam.” Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif metode takhrij dan syarah hadis dengan analisis hukum Islam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hukum *childfree* bergantung pada illat (penyebab) yang mendasari suami istri memlikih

keputusan tersebut. Sehingga keputusan tersebut perlu ditinjau kembali menggunakan ilmu-ilmu sosial (Haecal et al., 2022).

Penelitian ini menggunakan analisis framing model Robert Entman. Framing adalah teori yang digunakan untuk menganalisis teks wacana pada media massa. Pendekatan yang digunakan pada analisis framing adalah deskriptif kualitatif. Analisis framing digunakan untuk membongkar makna teks yang digunakan oleh media. Media dalam sudut pandang framing dinilai tidak pernah memproduksi pesan sesuai realitas yang terjadi, melainkan sudah melalui proses seleksi dan penyesuaian dengan ideologi media.

Berdasarkan paradigma framing dari Robert Entmant, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sudut pandang childfree yang ditampilkan oleh NU Online. Melalui penelitian ini dapat diketahui bagaimana media NU Online merepresentasikan childfree sebagai realitas sosial menjadi pesan yang dikonsumsi khalayak.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis framing model Robert N Entmant. Pendekatan ini dilakukan untuk mendeskripsikan sudut pandang childfree dari media NU Online dalam mengkonstruksikan pesan kepada pembacanya.

Model analisis framing dari Entmant menekankan dua dasar konstruksi berita dari sudut pandang framing, yaitu penyeleksian isu dan penekanan isu tertentu terhadap realitas yang terjadi (Kartini et al., 2020). Media memiliki kuasa untuk menampilkan sebuah realitas yang terjadi di lapangan menjadi sebuah berita yang menyajikan pesan sesuai ideologi media.

Framing adalah cara reporter bercerita mengenai konstruksi makna di lapangan yang berkaitan dengan objek sebuah wacana tertentu. Menurut Entman, framing adalah “the power of a communication text” (Kartini et al., 2020). Peristiwa yang ada di lapangan merupakan sebuah kumpulan fakta yang

dikonstruksikan oleh reporter menjadi berita melalui proses interaksi dan dialektika.

Objek yang diteliti adalah empat artikel yang dipublikasikan oleh media NU Online terkait *childfree* yang sudah diseleksi oleh peneliti. Keempat artikel tersebut dipublikasikan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Peneliti ingin mengungkapkan konstruksi pesan media terhadap pemberitaan *childfree* menggunakan empat teknik analisis data framing dari Robert Entman.

Peneliti menyelesksi artikel dan memilih empat pemberitaan melalui kanal media NU Online untuk selanjutnya dikaji menggunakan empat paradigma framing model Robert Entman (Hikmalia et al., 2022), yaitu :

1. Define Problems/Problems Identification (Pendefinisian masalah). Pada tahap ini peneliti akan mengungkapkan bagaimana sebuah realitas dipahami dan dilihat dari sudut pandang media.
2. Diagnose Causes/Causal Interpretation (Memperkirakan masalah atau sumber masalah). Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan mengapa masalah tersebut dapat terjadi dan bagaimana sebuah masalah dipahami oleh media.
3. Moral Judgement (Membuat keputusan moral). Pada bagian ini peneliti akan mengungkapkan nilai moral yang digunakan media untuk mengemukakan argumen mengenai masalah yang sedang diteliti.
4. Treatment Recommendation (Menekankan penyelesaian). Pada bagian ini peneliti akan mengungkapkan kesimpulan dan solusi yang ditawarkan oleh media dalam menjawab masalah yang sedang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pernikahan adalah ibadah terpanjang yang mengandung nilai-nilai luhur dan sakral dalam Islam. Selain dinilai sebagai ibadah, pernikahan juga merupakan perjajian suci yang menjadi sebab kehalalan perempuan dan laki-laki menyalurkan

kebutuhan biologisnya. Melalui ikatan pernikahan seseorang dapat memperoleh keturunan untuk meneruskan perjuangan agama (Ar Rasyid, 2023).

Beberapa tahun terakhir mulai muncul sebuah fenomena *childfree* di Indonesia. Istilah tersebut mulai populer setelah diungkapkan oleh influencer Gita Savitri dan suaminya Paul Andreas Partohap. Pembahasan mengenai *childfree* mulai mendatangkan pro dan kontra dari masyarakat dalam menjalin relasi pernikahan. Fenomena *childfree* yang muncul adalah kesepakatan murni seseorang tanpa didasarkan pada alasan kesehatan atau alasan lain yang mengkhawatirkan (Ar Rasyid, 2023).

Argumen terkait *childfree* juga mendapat tanggapan dari salah satu ormas Islam di Indonesia yaitu Nahdhatul Ulama. Mayoritas tokoh nahdliyin menolak paham *childfree* karena dinilai tidak memiliki alasan yang kuat. Pernikahan dilihat sebagai salah satu tujuan dalam syariat Islam (*maqasid al-syariah*) dalam rangka menjaga keturunan (*hizb nasl*) (Ar Rasyid, 2023).

Berbagai narasi mengenai *childfree* akan peneliti analisis menggunakan teori framing model Robert Entman. Framing sudah sering digunakan untuk menganalisis teks wacana dalam media massa. Penekannya terletak pada bagaimana cara media menceritakan kembali realitas sebuah kejadian dan merepresentasikannya kepada khalayak. Melalui teori framing peneliti ingin menguraikan teknik yang digunakan media dalam membingkai pesan.

Berikut adalah hasil analisis framing model Robert Entman pada media NU Online dalam membingkai wacana *childfree*:

### 2.1. Tren *Childfree* dalam Pandangan Islam

Artikel tersebut dipublikasikan NU Online pada 17 Agustus 2021. Ada tiga *define problem* yang ingin disampaikan NU Online kepada khalayak terhadap fenomena *childfree*. Pertama, wacana *childfree* menjadi isu yang ramai diperbincangkan di Indonesia dan semakin meluas akibat adanya platform online. Pernyataan tersebut dapat dilihat melalui kalimat, “Memutuskan untuk menikah tanpa ingin memiliki keturunan atau *childfree*

kini menjadi trending topic di beberapa media sosial di Indonesia, di twitter maupun platform online lainnya.”

Alasan kedua, alat reproduksi yang sehat adalah sebuah anugerah yang harus digunakan untuk mendapatkan keturunan. Hal tersebut tercermin dalam kalimat, “Istilah ini digunakan bagi orang yang enggan memiliki keturunan tanpa adanya gangguan alat reproduksi”. Ketiga, *childfree* lahir dari liberalisme Barat yang dipandang kurang tepat di Indonesia. Pernyataan tersebut tercermin pada kalimat, “*Childfree* sebenarnya bukanlah istilah yang baru lahir, sebab tren ini sudah sejak lama berkembang di negara barat seiring dengan meluasnya liberalisme. Di Indonesia prinsip ini memang dirasa aneh oleh banyak kalangan bahkan menuai kontroversi.”

Media NU Online menyebutkan *diagnose causes* terjadinya tren *childfree* sebagai dampak dari beberapa faktor internal dari suami dan istri seperti faktor finansial, kekhawatiran genetik, ketidaksiapan mental, maupun faktor eksternal seperti alasan ekologi. Pernyataan tersebut tercermin pada kalimat “Ada banyak alasan yang melatarbelakangi komunitas yang mengaku diri sebagai *Childfree Community*, di antaranya adalah kekhawatiran genetik, faktor finansial, mental yang tidak siap menjadi seorang ibu, bahkan alasan lingkungan.”

Pernikahan dalam Islam dipahami sebagai sebuah kemashalatan yang bersifat dunia akhirat. Pada pemberitaan tersebut dijelaskan bahwa *childfree* tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam dalam rangka menjaga keberlangsungan jenis manusia sekaligus menjadi kebanggaan Nabi Muhammad atas banyaknya umat. Artikel tersebut memiliki *make moral judgment* yang didasarkan pada nilai-nilai fiqh dan hukum Islam.

Nilai moral yang ingin ditonjolkan NU Online mengambil pendapat dari Imam al-Sarkhasi dalam kitab *al-Mabsuth* “Akad nikah ini berkaitan dengan berbagai kemaslahatan, baik kemaslahatan agama atau kemaslahatan dunia. Di antaranya melindungi dan mengurus para wanita, menjaga diri dari zina, di antaranya pula memperbanyak populasi hamba Allah dan umat Nabi



Muhammad saw, serta memastikan kebanggaan rasul atas umatnya.” Sebuah argumen yang serupa juga diambil dari pendapat Hasan Sayyid Hamid Khitab dalam kitabnya *Maqasidun Nikah wa Atsariha Dirasatun Fiqhiyyatan Muqaranatan*. Pada intinya NU Online menanamkan nilai-nilai moral mengenai akad pernikahan yang mengandung kemaslahatan dalam syariat Islam untuk melahirkan generasi saleh dan menjaga keberlangsungan hidup manusia.

Treatment recommendation yang ditunjukkan oleh NU Online bagi umat Islam adalah motivasi untuk mempersiapkan diri dalam menjalankan tujuan pernikahan. Karena *childfree* dinilai sebagai fenomena yang tidak sesuai dengan anjuran agama juga bertentangan dengan makna filosofis pernikahan dalam Islam. Pernyataan tersebut tercermin dalam kalimat “...dilihat dari kuatnya anjuran, keutamaan, serta urgensitas keberadaan anak saleh dari suatu pernikahan, serta pertimbangan yang tidak prinsipil untuk tidak memiliki keturunan, maka alasan memilih nikah tanpa memiliki keturunan atau *childfree* sebagaimana kasus di atas hendaknya tidak dilakukan. Sebab hal tersebut tidak sesuai dengan anjuran agama, serta menyalahi makna filosofis dari pernikahan...”

Berdasarkan teori framing Robert Entman, NU Online ingin mengkonstruksikan sebuah realitas dengan mendefinisikan *childfree* sebagai budaya liberalisme dari Barat yang bertolak belakang dengan fiqih dan tujuan pernikahan dalam Islam. Alasan internal dan eksternal yang mendasari seseorang memilih *childfree* masih menjadi persoalan yang diperdebatkan. Karena NU Online menilai beragam alasan yang mendasari seseorang memilih *childfree* adalah persoalan yang dapat diupayakan solusinya. Hal tersebut bertujuan untuk menyempurnakan keutamaan pernikahan dengan meyakini bahwa kehadiran anak adalah sebuah keniscayaan bagi manusia.

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi membawa perubahan dalam pola kebudayaan dan ideologi masyarakat. Media massa dan media sosial adalah bentuk dari perkembangan teknologi. Perkembangan media informasi membuat arus komunikasi menjadi semakin cepat dan mudah.

Masyarakat di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi tanpa terkendala jarak dan waktu (Harahap et al., 2021). Masuknya budaya *childfree* ke Indonesia tidak lepas dari peran media sebagai pembawa perubahan. Media dapat menggeser norma, budaya, dan pemikiran masyarakat terhadap pemahaman mereka mengenai pernikahan dan keturunan.

Pemahaman istilah keluarga di Indonesia tidak terlepas dari tiga unsur yang sudah mapan; suami, istri, dan anak (Nugroho et al., 2022). Pemahaman tersebut menjadi gambaran keluarga ideal bagi banyak pasangan dalam menjalin hubungan rumah tangga. Keturunan dianggap sebagai proses natural dalam konstruksi budaya masyarakat di Indonesia. Pasangan yang tidak memiliki keturunan atau memilih tidak memiliki keturunan akan mendapat atribusi negatif dari lingkungannya. Oleh karena itu pasangan suami istri yang sudah menikah dan belum dikaruniai keturunan selalu mengusahakan berbagai cara agar memperoleh keturunan demi memenuhi tuntutan sosial (Hanandita, 2022).

Pemerintah Indonesia sejauh ini belum memiliki aturan khusus terkait *childfree*. Ketika mengamati kasus yang hampir serupa dengan *childfree*, Indonesia telah memperkenalkan upaya pembatasan keturunan melalui program Keluarga Berencana (KB) sejak pemerintahan presiden Soeharto. Perbedaan program tersebut bukan bermaksud untuk memutus hak reproduksi manusia, tetapi sebagai upaya pemerintah untuk mengatur laju kelahiran jumlah penduduk (natalitas). Meskipun demikian pencanangan program KB bukan menjadi aturan wajib bagi masyarakat (Ar Rasyid, 2023).

*Childfree* tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Pernikahan dalam Islam adalah ibadah yang menyempurnakan separuh agama. Keturunana adalah salah satu misi dari ibadah pernikahan sebagaimana yang termaktub dalam QS. An Nisa' ayat 4 (Sari et al., 2022). Menurut As-Shobuni ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia dilahirkan dari jiwa yang satu dengan jiwa yang lainnya sehingga dapat berkembang biak. Ayat tersebut secara eksplisit mengingatkan kembali

kepada manusia bahwa menikah dan memiliki keturunan adalah sebuah proses kehidupan (*sunnatullah*) (Fadhilah, 2022).

Isu *childfree* di Indonesia menjadi polemik diantara tokoh agama Islam. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam meyakini bahwa menikah serta memiliki keturunan telah menjadi budaya dari proses kehidupan yang sudah mapan. Sayyid Muhammad Alwi Al Maliki berpandangan bahwa fenomena *childfree* mirip dengan program pembatasan keturunan (*tahdidun nasl*). Beliau memiliki dua pendapat mengenai *childfree* yang menghasilkan keputusan sesuai motifnya. Pertama, *childfree* yang didasarkan atas keputusan bersama yang disebabkan oleh alasan tertentu. Menurut Sayyid Alwi Al Maliki pertimbangan seperti itu diperbolehkan karena keputusan untuk memiliki keturunan adalah hak suami istri berdasarkan kitab *Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam* terdapat sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad yang artinya “Diriwayatkan dari Abu Sa’id al-Khudri ra, sungguh seorang lelaki pernah berkata: ‘Wahai Rasulullah, sungguh aku punya budak perempuan, dan aku ‘azl atau menumpahkan sperma di luar vaginanya ketika bersetubuh. Aku tidak senang ia hamil dariku, aku punya kehendak sebagaimana kehendak para lelaki, sementara sungguh seorang Yahudi berkata: ‘Sungguh ‘azl merupakan pembunuhan bayi dalam skala kecil’. Rasulullah saw lalu bersabda: ‘Orang Yahudi itu bohong. Andaikan Allah menghendaki menciptakan anak, maka kamu tidak dapat menolaknya (Akbar & Umam, 2021).

Kedua, *childfree* yang dijadikan sebagai pandangan hidup (*ideologi*) dan dikampanyekan kepada banyak orang. Sayyid Alwi Al Maliki berpendapat bahwa perilaku seperti itu tidak diperbolehkan seperti yang terdapat pada kitab *Adab al-Islam fî Nizham al-Usrah*. Beliau berkata “Saya memiliki prinsip dan menggunakannya sebagai sikap beragama hanya dalam lingkup pemikiran pembatasan keturunan, sedangkan jika dijadikan sebagai pegangan hidup merupakan bagian dari pemikiran yang keji, termasuk tipu daya zionis yang sangat nyata. Pemikiran semacam itu merusak sebagian orang-orang dan menyebabkan fitnah dari kalangan elite agama. Kemudian

mereka mempromosikan pemikiran tersebut dan bersemangat mengajak orang untuk mengikuti jalan hidupnya dengan alasan perihatin terhadap situasi ekonomi masyarakat Arab dan umat muslim, serta dengan alasan melindungi masyarakat dari kemiskinan, kebodohan, dan aneka ragam penyakit yang mulai muncul seiring dengan meningkatnya populasi manusia” (Akbar & Umam, 2021).

Tokoh agama di Indonesia saling menyumbangkan pendapat masing-masing terkait wacana *childfree* (Adi & Afandi, 2023). Mayoritas ulama memandang pernikahan sebagai salah satu tujuan hukum syariat (*maqasid al-syariah*) dalam rangka menyelamatkan jiwa (*hizb nafs*) dan menjaga keturunan (*hizb nasl*) (Ar Rasyid, 2023). Ulama klasik menganalogikan *childfree* dengan beberapa hal yang serupa; meninggalkan menikah, tidak bersetubuh setelah menikah, dan ‘*azl*. Sebagaimana pendapat dari Imam Al Ghozali dalam kitab *Ihya’ Ulumudin*

“Kami mengatakan yang di maksud dengan makruh bukan makruh *tahrim* atau makruh *tanzih*, karena menetapkan larangan hanya mungkin dengan *nash* atau *qiyas* yang di *nash*, dan tidak ada *nash* maupun asal *qiyas* yang dapat menghukumi makruhnya *Azl*. Namun yang ada adalah *qiyas* yang memperbolehkan, yaitu tidak menikah sama sekali, tidak bersetubuh setelah menikah atau tidak *Azl* saat bersetubuh, semua itu hanya meninggalkan yang lebih utama bukan melanggar sesuatu yang di larang” (Adi & Afandi, 2023).

Ulama kontemporer juga memandang *childfree* sebagai suatu keputusan yang tidak dilarang dalam Islam. Tidak ada dalil yang menyatakan menikah wajib memiliki anak. Syaikh Sauqi Alam pada Februari 2019 mengeluarkan fatwa mengenai *childfree* melalui Lembaga Fatwa Mesir Dar Al-Ifta’ nomor 4713 diantaranya pertama, syariat Islam tidak mengatakan menikah wajib memiliki anak. Namun umumnya menikah dan memperbanyak anak adalah sebuah keputusan yang tercukupi dengan tanggung jawab. Kedua, kebolehan *childree* atas dasar kemashlahatan bersama seperti sakit. Ketiga, *childfree* diperbolehkan karena diqiyaskan

sebagaimana ‘azl (mengeluarkan sperma di luar vagina) (Adi & Afandi, 2023).

Alasan seseorang memilih childfree sangat beragam dan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lahir dari proses internalisasi nilai-nilai baru dan kebudayaan di lingkungan sekitar. Berbagai alasan yang mendasari bolehnya childfree bukan berarti dapat menjadikannya sebagai tujuan utama dalam pernikahan. Islam tetap menganjurkan keberadaan anak ditengah hubungan suami istri agar mendapat keutamaan ibadah pernikahan dalam agama Islam (Nuroh & Sulhan, 2022). Oleh karena itu, hukum asal childfree yang mubah (boleh) dapat berubah seiring dengan beragam faktor yang melatarbelakangi keputusan tersebut (Akbar & Umam, 2021).

## 2.2. Lima Alasan Childfree Tidak Islami

Artikel tersebut diterbitkan pada laman NU Online pada 11 September 2021 dengan mendefinisikan masalah (define problem) childfree sebagai sebuah pilihan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal tersebut tercermin dalam judul yang bertuliskan “Lima Alasan Childfree Tidak Islami.” Judul tersebut diperkuat dengan adanya keterangan ilustrasi gambar dua cincin yang berbunyi “Memiliki anak yang berbakti adalah salah satu parameter kebahagiaan menurut Rasulullah. Dengan pernikahan yang sengaja tidak memiliki anak (childfree) menghilangkan parameter ini.”

NU Online menyampaikan diagnoses causes terhadap fenomena childfree sebagai sebuah pilihan hidup yang tidak Islami menurut Dosen Akhwalusyaksyah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Hayaturrohman yang menjelaskan lima pandangan Islam terkait childfree. Pernyataan tersebut dapat dilihat dalam kalimat “Pada Workshop Daring Childfree dalam Pandangan Hukum Islam, Jumat (10/9/2021), Hayaturrohman mengatakan bahwa childfree dapat dianggap sebagai suatu tindakan yang kurang islami ditinjau dari beberapa alasan. Dalam workshop yang terselenggara berkat kerja sama NU Online dan UNUSIA, ia

memaparkan setidaknya terdapat lima alasan yang menyebabkan childfree tampak dianggap kurang islami.”

NU Online memasukkan nilai-nilai moral (moral judgement) yang didasarkan pada lima alasan agama yang disampaikan oleh Hayaturrohman dan juga alasan medis yang mengancam. Pernyataan tersebut ditunjukkan pada kalimat “...memiliki anak adalah fitrah dan di antara kebahagiaan orang tua adalah memiliki anak. Dengan pernikahan yang tidak diniatkan untuk memiliki anak, sama artinya dengan melanggar fitrah ini.” dan kalimat “Selain melalui kaca mata Islam tersebut, ia juga menjelaskan apabila ditinjau dari sisi medis, wanita yang tidak pernah memiliki anak, atau mereka yang memiliki anak pertama setelah usia 35 tahun, berpotensi lebih untuk terserang kanker rahim.”

NU Online tidak memberikan solusi (treatment recommendation) terhadap persoalan childfree yang telah dipaparkan kepada pembaca. Hal tersebut menyiratkan makna bahwa media NU Online mendorong pembaca supaya tidak memiliki keinginan untuk menajdikan childfree sebagai pilihan hidup. Meskipun demikian pada paragraf akhir terdapat sebuah pernyataan dari Hayaturrohman bahwa memiliki keturunan adalah salah satu dari empat parameter kebahagiaan menurut Rasulullah. Keempat indikator tersebut akan mempengaruhi kuantitas kebahagiaan suami istri apabila tidak terpenuhi salah satunya. Pernyataan tersebut tercermin dalam kalimat “Kalau orang (memilih) childfree, ya hilang (salah satu unsur dari empat parameter), kalau parameternya Rasulullah. Maka, dari hadis tadi, sepintas childfree itu kurang islami.”

Berdasarkan analisis framing Robert Entman, NU Online ingin mengarahkan opini pembaca untuk meyakini bahwa childfree akan mengurangi parameter kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun jika direnungkan bersama parameter dari kebahagiaan setiap suami istri tentunya berbeda-beda dan bersifat personal. Jika anak menjadi parameter utama dan satu-satunya dalam meraih kebahagiaan, tentunya orang yang tidak dapat memiliki anak karena alasan kesehatan tidak akan

merasakan kebahagiaan. Tidak adanya solusi atas masalah yang dikemukakan memunculkan argumen bahwa NU Online ingin menegaskan bahwa wacana *childfree* harus ditolak.

Tujuan pernikahan menurut QS. Ar-Rum ayat 21 adalah ketentraman (*sakinah*) dan rasa cinta kasih sayang (*mawaddah* dan *warahmah*) (Musyafah, 2020). Ayat tersebut menjadi dasar tujuan pernikahan bagi setiap muslim untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Terciptanya keluarga *sakinah mawaddah* dan *warahmah* tidak menuntut keberadaan anak dalam keluarga. Hal tersebut dapat dicapai dengan menciptakan hubungan saling kasih sayang selama menjalani kehidupan dalam ikatan pernikahan. Meskipun demikian keberadaan anak tetaplah menjadi salah satu faktor yang akan membantu suami istri dalam mencapai tujuan tersebut (Atabik & Mudhiyah, 2014).

Pada struktur budaya dan agama masyarakat Indonesia kehadiran anak dalam pernikahan adalah nilai yang penting. Hal tersebut yang menjadikan isu *childfree* di Indonesia masih menjadi pro dan kontra. Mayoritas masyarakat memandang pernikahan dan lahirnya keturunan adalah sebuah proses alami yang menjadi bagian dari kehidupan. Keberadaan anak ditengah hubungan suami istri dinilai sebagai penyempurna ibadah pernikahan (Komala & Warmiyati, 2022). Meskipun demikian tidak banyak orang tua yang memikirkan dengan rinci tanggung jawab untuk kehidupan dunia akhirat mereka. Padahal dalam Islam anak adalah amanah yang harus dipenuhi kebutuhannya secara lahir dan batin (Komala & Warmiyati, 2022). Orang tua harus bisa menjadi sekolah bagi anak-anaknya yang dapat melahirkan generasi Islam yang baik (Ismatulloh, 2015).

Menurut QS. Al-Anfal ayat 28 kedudukan anak dalam keluarga dapat menjadi harta juga fitnah. Sebagai harta anak adalah amanah bagi orang tuanya untuk di didik dengan nilai-nilai Islam. Sedangkan sebagai fitnah anak dapat mendorong ketidakharmonisan hubungan suami istri. Berdasarkan ayat tersebut *childfree* menjadi sebuah langkah preventif agar kehadiran anak tidak menjadi ujian dunia akhirat bagi kedua orang tuanya. Berdasarkan ayat

tersebut suami dan istri dapat mengambil langkah *childfree* atas dasar kesepakatan bersama dengan alasan kebaikan (Umala & Mumtaza, 2022).

Melalui QS. Al-Anfal ayat 28 Allah SWT mengirimkan nilai instruksional kepada manusia untuk mempersiapkan diri sebelum menjadi orang tua. Hal tersebut diperkuat dengan tafsir Ibnu Katsir yang mengingatkan manusia untuk mengutamakan kecintaan kepada Allah dan RasulNya daripada harta dan anak-anaknya. Jadi kontekstualisasi ayat tersebut terhadap *childfree* sebenarnya diperbolehkan jika memang suami dan istri merasa belum siap secara lahir dan batin. Akan tetapi ketidaksiapan tersebut bukan didasarkan atas kepasrahan terhadap ketidakmampuan diri. Oleh karena itu kesiapan menjadi orang tua harus memenuhi kecakapan diri dengan ilmu, iman, harta, dan mental (Umala & Mumtaza, 2022).

### 2.3. *Childfree* dalam Perspektif Hukum Islam

Pada 16 Desember 2022 NU Online menerbitkan artikel dengan judul “*Childfree* Dalam Perspektif Hukum Islam”. Menurut penilaian framing Robert Entmant, NU Online mendefinisikan masalah (*define problem*) *childfree* sebagai sebuah fenomena yang dibawa oleh tokoh publik, sehingga menjadi gaya hidup di kalangan generasi milenial Indonesia. pernyataan tersebut ditunjukkan oleh kalimat “Istilah *childfree* muncul di Indonesia melalui pernyataan salah seorang publik figur dalam akun media sosialnya, ...” dilanjutkan oleh kutipan kalimat “Sejak istilah *childfree* itu tersebar luas, gaya hidup *childfree* ini menjadi tren pada generasi milenial di Indonesia”

Pada artikel tersebut, NU Online memberikan *diagnose causes* bahwa masuknya paham *childfree* merupakan keputusan yang bertentangan dengan anjuran agama Islam. Menikah dan memiliki anak dinilai sebagai cara untuk menjaga keturunan (*hizb nasl*) dalam *maqasid al-syariah*. Pernyataan tersebut tercermin dalam kalimat “Meskipun tidak ada ayat yang secara langsung melarang *childfree*, tetapi pilihan untuk *childfree* bisa dikatakan sebagai pilihan yang tidak bijaksana karena Allah SWT dan Rasulullah menyukai hambanya yang memiliki keturunan.” Kalimat tersebut diperkuat dengan



kutipan HR. Abu Daud yang menyatakan bahwa Rasulullah bangga terhadap banyaknya umat, “Rasulullah SAW bersabda: Nikahilah wanita-wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian.”

Nilai moral yang ditampilkan dalam artikel tersebut adalah nilai toleransi terhadap berkembangnya paham *childfree* di Indonesia dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai anjuran agama dan keutamaan dalam pernikahan, yaitu memiliki keturunan. NU Online ingin menampilkan hukum Islam yang fleksibel berdasarkan motif dan sebabnya sesuai kondisi yang terjadi. Kalimat yang mencerminkan nilai moral tersebut adalah “...Karena sebab yang berbeda akan menghasilkan hukum *childfree* yang berbeda juga. Jika sebabnya sudah memenuhi kategori darurat, maka *childfree* dapat dianggap sebagai kebolehan.” Dan juga pada kalimat “Meskipun tidak ada ayat yang secara langsung melarang *childfree*, tetapi pilihan untuk *childfree* bisa dikatakan sebagai pilihan yang tidak bijaksana karena Allah SWT dan Rasulullah menyukai hambanya yang memiliki keturunan.”

NU Online menghadirkan kesimpulan (*treatment recommendation*) mengenai diperbolehkan atau dilarangnya *childfree* bergantung pada sebab dan motif dari seseorang. Kalimatnya berbunyi, “Dengan demikian hukum dalam islam mengenai *childfree* ini diperbolehkan (*mubah*) dan dapat berubah sesuai dengan kondisi atau sebabnya. *Childfree* dengan sebab darurat maka itu di perbolehkan. Sedangkan *childfree* itu dilarang jika bertentangan dengan *Maqashid Al-Syari’ah* dan bukan karena sebab darurat.” Meskipun demikian pada akhir kalimat NU Online menegaskan bahwa pilihan *childfree* membawa konsekuensi yang akan dijalani oleh suami istri. Pernyataan tersebut tercermin pada kalimat “*Childfree* ini akan berdampak pada keharmonisan rumah tangga maupun hubungan sosial, baik hubungan dengan keluarga ataupun masyarakat yang ada di lingkungan tempat tinggal, tempat kerja serta hubungan dengan para kerabat. Sehingga orang yang memilih untuk *childfree* ini harus benar-benar memiliki kesiapan mental dan dukungan dari pasangan maupun keluarga.”

Berdasarkan analisis framing Robert Entman, NU Online ingin menggarisbawahi public figure sebagai penyebab utama masuknya budaya childfree yang membawa dampak negatif bagi hubungan pernikahan. Faktanya ada banyak faktor yang menjadikan wacana childfree ramai diperbincangkan di Indonesia. Misalnya dari keterbukaan akses informasi dan teknologi komunikasi serta tingkat pendidikan masyarakat yang lebih baik. Kedua alasan tersebut membawa perubahan terhadap pemikiran masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap hal baru dari luar kebudayaannya.

Media sosial membawa nilai-nilai baru dalam budaya masyarakat Indonesia. Dikutip dari Kaplan dan Haenlein, media sosial diartikan sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content* (Retpitasaki & Oktavia, 2020). Media sosial menjadi ruang publik yang mengajak khalayak untuk berkontribusi dan menciptakan produk baru dalam budaya masyarakat (Ishaq & Mahanani, 2018). Influencer dalam realitas virtual turut serta menjadi sumber informasi yang banyak mempengaruhi pengguna media sosial dalam berpikir dan berperilaku (Christanti & Cahyani, 2022). Isu childfree di Indonesia menjadi salah satu pola pikir baru yang masuk melalui media sosial. Oleh karena itu masyarakat harus bisa menyeleksi informasi yang disajikan oleh sosial media sebelum akhirnya diinternalisasikan dalam kehidupan (Sapitunajah & Hermansyah, 2022).

Wacana childfree yang muncul di media sosial secara disadari ataupun tidak telah mempengaruhi pemikiran masyarakat. Terdapat beragam faktor yang meluaskan paham childfree di Indonesia. Pertama, childfree lahir dari gerakan feminisme yang melahirkan politic of body. Aksi tersebut memiliki pandangan bahwa tubuh manusia adalah hak milik pribadi tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Kedua, bergesernya cara pandang masyarakat dari institusional menjadi individual juga menjadi salah satu faktor yang dinilai menjadi sebab lahirnya paham childfree. Pada masa institusional posisi anak menjadi penting karena dinilai sebagai harapan dan tuntutan sosial.

Sedangkan pada cara pandang individual posisi anak dinilai bukan lagi menjadi tujuan utama, karena yang menjadi orientasi pernikahan adalah hubungan antara individu (suami dan istri) (Fadhilah, 2022).

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) definisi pernikahan adalah sebuah ikatan yang kuat (*mistaqaan ghalidzan*) melalui sebuah akad dalam rangka melaksanakan perintah Allah SWT. Menurut UU No.1 Tahun 1974 pasal 1, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan menjadi suami istri untuk membina keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Al Qur'an, pernikahan (*munakahat*) terkandung dalam Surah An-Nur ayat 32 yang berisi anjuran untuk menikah dan surah Ar-Rum ayat 21 yang berisi tentang hakikat manusia yang diciptakan berpasang-pasangan (Hadi et al., 2022).

Syariat Islam didasarkan pada maqasid al-syariah untuk mewujudkan manfaat, kemaslahatan (kebaikan), dan mencegah manusia dari mafsadah (keburukan) dunia akhirat. Menurut Al Ghazali penetapan maqasid al-syariah harus mempertimbangkan nilai-nilai masalah suatu hukum. Karena tidak ada hukum Islam yang bertolak belakang dengan syariat Islam; Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma'. Sebagaimana pendapat dari Imam Syathibi bahwasanya kemaslahatan adalah segala perkara yang mendatangkan manfaat baik dengan mewujudkan, menolak, ataupun memelihara (Muqit, 2022).

Childfree dinilai tidak bijaksana karena bertentangan dengan maqasid al-syariah. Terwujudnya maqasid merupakan jaminan atas keberlangsungan dan ketersinambungan hukum syariat Islam. Maqasid al-syariah menjadi pedoman bagi umat untuk menafsirkan zaman yang terus berkembang. Ketika maqasid al-syariah sudah mulai diabaikan, sama halnya dengan seseorang mengabaikan agamanya (Nurjanah & Nur, 2022). Urgensi mengetahui maqasid al-syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, menghindari dari keburukan, dan memperoleh manfaat (Paryadi, 2021). Fenomena seperti childfree adalah persoalan yang harus dicarikan illat (sebab) dan hikmahnya melalui maqasid al-syariah, karena childfree adalah persoalan baru yang bersifat *dzanni ad-dhilalah* (spekulatif hipotesis).

Menurut perspektif masalah mursalah (kebaikan dan tujuan hukum Islam), untuk menentukan persoalan childfree harus diketahui illat (penyebab) yang mendasarinya sebagaimana dalam kaidah fiqih “keberadaan hukum bergantung pada illat (penyebab). Ada illat (penyebab) maka ada hukum, jika tidak ada illat (penyebab) maka tidak ada hukum”. Beragam alasan seseorang memilih childfree juga menghasilkan hukum syariat yang beragam. Masalah mursalah adalah salah satu landasan dalam menetapkan sebuah hukum (istinbath hukum) sesuai batasan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kemaslahatan yang dijadikan tolok ukur tidak boleh digunakan untuk membenarkan alasan pribadi (Ar Rasyid, 2023).

#### 2.4. Childfree, Pilihan Sulit di Tengah Fitrah Manusia

Pada artikel yang diterbitkan pada 19 Februari 2023 tersebut, NU Online mendefinisikan masalah (define problem) childfree sebagai sesuatu yang dipertentangkan, yaitu antara sebuah fitrah dan pilihan hidup manusia. Pernyataan tersebut tercermin pada judul artikel yang berbunyi “Childfree, Pilihan Sulit di Tengah Fitrah Manusia.” Judul yang dipilih diperkuat dengan kutipan kalimat di paragraf pembuka “Allah SWT menciptakan makhluk berpasang-pasangan, termasuk manusia. Di muka bumi, manusia diamanahi menjadi pemimpin (khalifah) agar turut merawat dan menjaganya. Untuk menopang amanahnya, Allah menurunkan agama agar manusia tidak berbuat sesuka hati. Dalam agama, manusia dianjurkan untuk menikah dan mempunyai keturunan untuk melanjutkan keberlangsungan hidup.”

Diagnose causes yang ingin ditampilkan NU Online adalah kehadiran anak sebagai ujian yang menuntut tanggung jawab dari orang tua. Pernyataan tersebut ditunjukkan pada kalimat “.... Selain menganugerahi nikmat dan kebahagiaan, hadirnya buah hati juga memberi ujian dan cobaan dalam keluarga. Maka, dengan berbagai pertimbangan, beberapa orang memilih untuk tidak memiliki anak. Hal ini dikenal dengan sebutan Childfree.” Dan pada kalimat “.... Peran perempuan yang bertugas menyusui, mengasuh dan hamil adalah rentetan program yang akan menghambat proses melejitnya karir dan akan menghambat pekerjaan. Kesehariannya akan ‘sibuk’ dengan

buah hati.” Melalui pernyataan tersebut NU Online ingin menegaskan bahwa keberadaan anak adalah keniscayaan yang menuntut tanggung jawab dari orang tua dan tidak ada pilihan terhadap peran yang harus dijalankan.

Nilai moral (moral judgement) yang ditampilkan oleh NU Online adalah anak sebagai sebuah keniscayaan dalam ikatan pernikahan. Nilai moral tersebut ditunjukkan dalam kalimat “Faktanya, dalam agama tidak terlalu menekankan untuk mempunyai anak. Namun, hasil dari pernikahan memang adalah buah hati. Sebagai penerus juang orang tua....”

NU Online menghadirkan solusi (treatment recommendation) dengan menjelaskan bahwa keputusan *childfree* adalah keputusan yang memiliki dampak jangka panjang terhadap suami istri. Pernyataan tersebut tercermin dalam kalimat “Namun, jika hanya memikirkan karir dan tidak mau mengemban amanah buah hati adalah keputusan yang cukup rumit. Sebab, jika hanya berkutat pada dua perkara tadi, maka siapa yang akan meneruskan juang yang sudah kita bangun bertahun-tahun jika bukan buah hati. Paling tidak, jika dalam rumah tangga sama-sama sakit, setidaknya buah hati yang akan merawat dan mengurus segala kebutuhan kita.”

Berdasarkan analisis framing Robert Entman, NU Online ingin menegaskan bahwa kehadiran anak adalah sebuah fitrah hidup manusia. Allah SWT telah menciptakan manusia berpasang-pasangan dan memberikan anak sebagai generasi penerus di muka bumi. Pernikahan dan kehadiran anak adalah bagian dari proses kehidupan manusia. Meskipun kehadiran anak tidak menjanjikan kebahagiaan dan kenikmatan namun hal tersebut membawa *mashlahat* dan mafaat bagi kehidupan suami dan istri.

*Childfree* sering dikaitkan dengan hak reproduksi pada perempuan dan budaya patriarki yang melekat pada masyarakat Indonesia. Kehamilan dan kelahiran anak adalah sebuah proses kehidupan yang dekat dengan perempuan. Secara tidak langsung wacana *childfree* juga sering dinisbatkan pada perempuan yang memegang hak otiritatif untuk melahirkan. Budaya patriarki di Indonesia sering menghadirkan stereotipe terhadap perempuan sebagai pemilik fungsi

reproduksi. Perempuan sebagai pihak yang memiliki rahim lebih sering mendapat stigma negatif mengenai *childfree* daripada laki-laki. Meskipun pada kenyataannya *childfree* adalah pilihan dan kesepakatan bersama antara suami dan istri (Mingkase & Rohmaniyah, 2022).

Hubungan pernikahan adalah hubungan kesalingan agar tercipta kebahagiaan dan ketentraman. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang secara tekstual dapat kita pahami bahwa Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan agar tercipta rasa kasih sayang diantara keduanya. Pernikahan adalah perjanjian suci yang menuntut tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Melalui pernikahan seorang laki-laki dan perempuan dapat menyalurkan hasrat seksualnya melalui hubungan yang sah menurut hukum negara dan hukum agama. Seseorang yang menikah harus memahami tanggung jawab dan peran masing-masing sehingga dapat berkompromi dan tidak ada peran yang mendominasi. Keputusan yang diambil dalam rumah tangga harus didasarkan atas kesepakatan bersama, termasuk konsekuensi atas kehadiran buah hati (Sunarto & Imamah, 2023).

Memiliki anak merupakan konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan oleh suami dan istri. Hal tersebut tersirat dalam QS. Al-Anfal ayat 28 yang menyebutkan bahwa keniscayaan anak adalah sebuah harta sekaligus fitnah. Kebolehan *childfree* secara implisit dapat ditemukan dalam ayat tersebut. Karena anak adalah amanah dari Allah SWT yang harus dipertanggungjawabkan orang tua di dunia dan di akhirat. Ayat tersebut secara tidak langsung mengingatkan manusia untuk mempertimbangkan kesiapan dirinya apabila memiliki rencana untuk menjadi orang tua (Umala & Mumtaza, 2022). Kehadiran anak dalam pernikahan membutuhkan pendidikan yang baik dari kedua orang tuanya supaya menjadi generasi yang sholih dan manusia yang bermanfaat untuk agamanya. Memiliki anak adalah salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam maqasid al-syariah dalam rangka menjaga keturunan (*hizb nasl*).

*Childfree* seringkali menjadi keputusan yang diambil suami istri setelah menghadapi berbagai pilihan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Islam memiliki kaidah dalam menentukan dua atau lebih pilihan yang harus

diprioritaskan (fiqih prioritas). Menurut Syekh Yusuf Qardhawi fiqh al-awlawiyyat (fiqih prioritas) adalah sebuah ilmu yang mendasarkan keputusan pada prinsip keseimbangan menurut sudut pandang agama. Pada fiqih al-awlawiyyat terdapat sebuah kaidah dalam mengukur kebaikan dan keburukan, yaitu “kemanfaatan yang sudah pasti tidak boleh ditolak hanya karena keburukan yang sifatnya hanya perkiraan” dan “sebuah keburukan tidak boleh ditinggalkan dengan mekeburukan yang lebih besar”. Berdasarkan fiqih prioritas, isu childfree harus disikapi dengan bijak dan mempertimbangkan kepentingan sosial daripada kepentingan individual (Farisi, 2021).

Orang tua merupakan sebuah peran yang sudah pasti mendatangkan kemanfaatan dalam kehidupan akhirat meskipun belum menjamin tercapainya kebaikan dan kebahagiaan di dunia. Suami istri harus mengusahakan solusi atas permasalahan childfree yang menjadi pilihan dalam menjalankan ibadah pernikahan. Kehadiran anak dalam rumah tangga menjadi salah satu sebab kedekatan lahir batin antara suami dan istri. Ketakutan dan kekhawatiran suami istri sebelum memiliki anak adalah sebuah proses yang dialami oleh setiap pasangan. Namun ketakutan tersebut tidak dapat menjadi alasan untuk menolak rahmat Allah SWT atas kemampuan reproduksi yang dimiliki manusia.

## **KESIMPULAN**

Sejak ramainya diskursus mengenai childfree pada tahun 2021 sampai tahun 2023 peneliti memilih empat artikel pada kanal media NU Online yang sangat menonjolkan keberpihakan media yang akhirnya mempengaruhi kualitas artikel yang diterbitkan. Menurut empat perangkat analisis framing dari Robert Entman, NU Online ingin menampilkan masalah (define problem) childfree sebagai budaya diluar Islam yang bertentangan dengan maqashid al-syariah dan tujuan dari akad pernikahan. Sedangkan diagnose causes dari masalah yang dibahas childfree ditampilkan sebagai budaya Barat yang disebabkan oleh faktor internal dari pasangan suami istri seperti alasan ekonomi, kesehatan, dan psikologi, juga alasan eksternal seperti masuknya paham childfree dari dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Framing yang ditampilkan

NU Online terhadap moral judgement terhadap pemberitaan childfree lebih banyak menyoroti argumentasi agama dan menguatkannya dengan dalil-dalil Al Qur'an dan Hadist. Pada tahap treatment recommendation, NU Online mengarahkan pembaca untuk merenungkan kembali teks dalil yang telah dijelaskan dengan memberi sugesti bahwa kehadiran seorang anak dalam rumah tangga adalah sebuah keutamaan dalam agama.

NU Online lebih banyak mengambil perspektif Islam dengan menghadirkan pendapat pendapat dari tokoh-tokoh agama. NU Online tidak mengambil aktor yang terlibat langsung dengan fenomena childfree dalam melengkapi pemberitaannya. Padahal untuk menghasilkan informasi yang berimbang media membutuhkan argumen langsung dari tokoh-tokoh yang terlibat. Persoalan mengenai childfree tidak cukup jika hanya dihukumi dengan sudut pandang agama. Karena childfree adalah sebuah fenomena sosial yang juga perlu diuraikan dengan ilmu-ilmu sosial agar masyarakat memiliki sudut pandang yang beragam dalam menentukan keputusan.

## REFERENSI

- Adi, R., & Afandi, A. (2023). Analisis Childfree Choice Dalam Perspektif Ulama' Klasik dan Ulama' Kontemporer. *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah*, 1(01), 78–87. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i01.73>
- Akbar, N. R. A. A., & Umam, M. K. (2021). Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan Al-Ghazali. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 3(2), 157–172. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i2.5325>
- Ar Rasyid, Y. (2023). Refleksi Hukum Islam Terhadap Fenomena Childfree Perspektif Masalah Mursalah. *Syaksia : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 23(2), 148–163. <https://doi.org/10.37035/syaksia.v23i2.6952>
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5(2).
- Christanti, M. F., & Cahyani, I. P. (2022). Instagram: Konstruksi Identitas Budaya Virtual Melalui Unggahan Foto Para Influencer Indonesia. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 6(1), 1–11. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v6i1.9620.2022>
- Cornellia, V., Sugianto, N., Glori, N., & Theresia, M. (2022). Fenomena Childfree dalam Perspektif Utilitarianisme dan Eksistensialisme. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.11111/moderasi.xxxxxxx>
- Fadhilah, E. (2022). Childfree Dalam Perspektif Islam. *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, 3(2), 71–80. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1>



- Farisi, S. A. (2021). Childfree Dalam Perspektif Fiqh al-Aulawiyyat. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 10(2), 1–9.
- Fauziah, N. (2022). Framing Media NU Online dalam Berita Aplikasi Snack Video Haram [Skripsi].
- Hadi, A., Khotimah, H., & Sadari. (2022). Childfree dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih dan Perspektif Pendidikan Islam. *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 1(6).
- Haecal, M. I. F., Fikra, H., & Darmalaksana, W. (2022). Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam. 8.
- Haganta, K., Arrasy, F., & Masruroh, S. A. (2022). Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi Childfree di Tengah Alasan Agama, Sains, dan Krisis Ekologi. 4, 309–320.
- Hanandita, T. (2022). Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(1), 126–136.
- Harahap, M., Firman, & Ahmad, R. (2021). Penggunaan Social Media dan Perubahan Sosial Budaya Masyarakat. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(1), 135–143. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i1.252>
- Hikmalia, W., Cangara, H., & Wahid, U. (2022). Analisis Framing Pemberitaan Kekerasan Seksual Pada Perempuan di Media Online. *Jurnal Ranah Komunikasi (JRK)*, 6(1), 30. <https://doi.org/10.25077/rk.6.1.30-41.2022>
- Indah, D. N., & Zuhdi, S. (2022). The Childfree Phenomenon in the Perspective of Human Rights and Maqashid Al-Shari'ah. 661. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220501.025>
- Ishaq, R. el, & Mahanani, P. A. R. (2018). Media Sosial, Ruang Publik, dan Budaya “Pop.” *Ettisal: Journal of Communication*, 3(1).
- Iskandar, A. M., Kasim, H., & Halim, H. (2019). Upaya Pasangan Suami Istri yang Tidak Mempunyai Anak Dalam Mempertahankan Harmonisasi Keluarga. *Society*, 7(2), 146–162.
- Ismatulloh, A. M. (2015). Konsep Sakinah, Mawadah, dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya). 14(2).
- Jenuri, Islamy, M. R. F., Komariah, K. S., Suwarma, D. M., & Fitria, A. H. N. (2022). Fenomena Childfree Di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree Di Indonesia. 19.
- Kartini, Hasibuan, R. M. B., Sinaga, N. S., & Rahmadina, A. (2020). Metode Analisis Framing dalam Media Sosial. *Jurnal Edukasi Non Formal*, 3(2).
- Khasanah, U., & Ridho, M. R. (2021). Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(2), 104–128. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i2.3454>
- Komala, D., & Warmiyati, M. T. (2022). Proses Pengambilan Keputusan Pada Pasangan Suami Istri yang Memilih Untuk Tidak Memiliki Anak. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 6(1), 119–128. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v6i1.13536.2022>
- Mingkase, N., & Rohmaniyah, I. (2022). Konstruksi Gender Dalam Problematika Childfree di Sosial Media Twitter. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 17(2), 201–222. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v17i2.6486>

- Muqit, A. (2022). Mashlahah Dalam Maqasid Syari'ah. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v3i1.593>
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, 02(02), 111–122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Nugroho, D. A., Alfarisy, F., Kurniawan, A. N., & Sarita, E. R. (2022). Tren Childfree dan Unmarried di kalangan Masyarakat Jepang. *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1(11), 1023–1030. <https://doi.org/10.36418/comserva.v1i11.153>
- Nurjanah, S., & Nur, I. (2022). Childfree: Between the Sacredness of Religion, Law and the Reality of Society. 19(1).
- Nuroh, S., & Sulhan, M. (2022). Fenomena Childfree Pada Generasi Milenial Ditinjau Dari Perspektif Islam. *An-Nawa : Jurnal Studi Islam*, 4(2), 136–146. <https://doi.org/10.37758/annawa.v4i2.528>
- Lukman Hakim & Lusi Nisa'ul Aina. (2022). Analisis Semiotika Video Klip BTS “Permission to Dance.” *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam*, 3(2), 1–21. <https://doi.org/10.53429/j-kis.v3i2.484>
- Retpitari, E., & Oktavia, N. A. (2020). Preference of Social Media Usage in Teenagers Religion. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 31(1), 17–34. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v31i1.985>
- Paryadi. (2021). Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama. 4(2), 201–216.
- Sapitunajah, P., & Hermansyah, T. (2022). Analisis Content Influencer Gitasav Pada Statement “Childfree” Dalam Prespektif Islam. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial*, 2(3), 180–186.
- Sari, R. P. N., Nobisa, Y. N., Sali, J. M., Iskandar, I., Paradila, B. K., & Rahman, A. S. (2022). Pandangan Tokoh Muhammadiyah Di Kota Kupang Terhadap Childfree. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 12(2), 357–372. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i2.1336>
- Sunarto, M. Z., & Imamah, L. (2023). Fenomena Childfree Dalam Perkawinan. *ISSN*, 14181–202(2).
- Umala, F. N., & Mumtaza, A. (2022). Tafsir Kontekstual Qs. Al-Anfal [8]: 28 dan Kaitannya Dengan Fenomena Childfree (Aplikasi Pendekatan Abdullah Saeed). *Mafatih*, 2(1), 33–46. <https://doi.org/10.24260/mafatih.v2i1.513>